



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7506-7514

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana

Aguk Nugroho^{1✉}, Ruminingsih², Minan³, Marwan⁴

Universitas Sunan Bonang Tuban

Email : aguknugroho88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu olahraga favorit di Indonesia bahkan di dunia adalah Sepakbola. Dimana Sepakbola menjadi magnet tersendiri di mata Masyarakat sehingga begitu banyak Penggemar Sepakbola yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia dan Dunia. Masing-masing Klub dan masing-masing Negara memiliki Fans fanatiknya sendiri-sendiri. Sehingga hal yang mustahil tidak ada yang mengenal olahraga sepakbola. Namun, kadangkala dalam suatu pertandingan sepakbola selalu saja ada sesuatu yang sifatnya tidak mencerminkan sportivitas yang justru merupakan hal prinsip dalam pertandingan olahraga termasuk Sepakbola. Terdapat kelicikan atau kecurangan dalam pertandingan, seperti penggunaan obat terlarang, pemalsuan umur dalam kompetisi dan Match Fixing atau pengaturan skor. Salah satu yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan ialah pengaturan skor atau match fixing. Begitu kompleks permasalahan yang terjadi terkait Match Fixing, karena banyak pihak yang tentunya terlibat dalam penyusunan untuk mengatur skor pertandingan. Oknum-oknum yang dimaksud seperti Wasit, Hakim garis, Pemain, Manajer Tim bahkan termasuk oknum dalam federasi sepakbola itu sendiri. Sanksi baik dari segi Etika tau Disiplin termasuk Sanksi Pidanaupun terasa sulit untuk dapat diterapkan karena kesulitan pembuktian delik suap dan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Undang-Undang yang dapat diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai Lex Spesialie dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kata Kunci: *Suap, Match Fixing, Undang-Undang Tindak Pidana Suap*

Abstract

One of the favorite sports in Indonesia and even in the world is football. Where football has become a magnet in the eyes of society so that there are so many football fans spread throughout Indonesia and the world. Each club and each country has its own fanatical fans. So it is impossible that no one knows the sport of football. However, sometimes in a football match there is always something that does not reflect sportsmanship which is actually a principle in sports matches, including football. . There is cunning or cheating in matches, such as the use of illegal drugs, age falsification in competitions and Match Fixing or match fixing. One thing that is currently being discussed is score fixing or match fixing. The problems that occur regarding Match Fixing are very complex, because many parties are of course involved in bribery to fix match scores. The individuals in question include Referees, Line Judges, Players, Team Managers and even individuals within the football federation itself. Sanctions both in terms of Ethics and Discipline, including Criminal Sanctions, are difficult to apply because of the difficulty of proving bribery offenses and the involvement of these parties. The law that can be applied in this case is Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery as the *Lex Speciale* of the Criminal Code (Criminal Code).

Keywords: *Bribery, Match Fixing, Bribery Crime Law*

PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi saat ini, perkembangan pesat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat di segala sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, tindak pidana juga semakin berkembang, termasuk dalam konteks pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di tanah air.

Pengaturan skor menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang perlu mendapat perhatian bersama, mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat secara umum dan merusak citra kontestasi sepak bola di Indonesia. Dalam konteks hukum, peraturan terkait pengaturan skor dapat ditemukan dalam Pasal 72 Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yang mendefinisikan pengaturan skor sebagai perbuatan suap dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan.

Federasi sepak bola internasional, FIFA, mengakui pengaturan skor sebagai suatu bentuk kegiatan terorganisir. Di sisi lain, Kode Etika FIFA menegaskan pentingnya menjunjung nilai-nilai sportivitas, kejujuran, dan etika dalam olahraga. Meskipun demikian, kasus pengaturan skor masih sering terjadi di berbagai liga, termasuk di Indonesia.

Dalam menghadapi tindak pidana pengaturan skor, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi dasar hukum untuk menegakkan kasus ini. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur pemberian dan penerimaan suap, yang melibatkan unsur kepentingan umum.

Sanksi bagi pelaku pengaturan skor mencakup larangan bermain, denda, hingga degradasi ke kompetisi dengan kasta yang lebih rendah. Meskipun ada beberapa jenis pengaturan skor yang mungkin tidak melibatkan motif keuangan, praktik tersebut tetap merusak prinsip sportivitas dan fair play dalam sepak bola.

Dalam mengatasi masalah pengaturan skor, negara perlu memperhatikan prinsip Lex Sportiva atau otonomi hukum olahraga. Sistem hukum olahraga ini bersifat mandiri dan independen, dengan organisasi sepak bola internasional memiliki kewenangan untuk mengadopsi peraturan hukumnya sendiri. Negara harus menjaga kedaulatannya dan menegakkan hukum nasional sesuai konstitusi, namun juga perlu memperhatikan kerjasama internasional dalam menangani tindak pidana terorganisir di dunia sepak bola.

Dengan memandang pengaturan skor sebagai penyakit yang merugikan masyarakat, penegakan hukum pidana dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Namun, perlu perhatian khusus ketika menangani kasus yang melibatkan pihak di luar sepak bola, seperti mafia, agar prinsip Lex Sportiva tetap dihormati. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan membina kesejahteraan umum dan mencerdaskan warganya melalui penegakan hukum yang tepat dalam mengatasi kasus pengaturan skor di dunia sepak bola.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Makna *Match Fixing* Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola.

Pengaturan skor sering disebut sebagai *Match Fixing*. Pengertian dari pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Tindak kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Pengaturan skor ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu didalam maupun diluar negeri sekalipun. Alasan dibalik pengeturan skor yaitu untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang didapatkan secara materiil dan keuntungan lainnya.

Pengaturan skor atau Match Fixing adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya suatu pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainya yang berlawanan denga etik keolahragaan dan asas sportifitas. Bahwa PSSI Melarang Tindakan Match Fixing yang dilakukan secara disengaja oleh para pihak tertentu yang bersifat melawan hukum yang bertujuan untuk mengambil keuntungan diri sendiri maupun kelompok. Tindak kejahatan pengaturan skor adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan dalam kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan yang berlawanan dengan etik keolahragaan yang mencederai (*fair play*). Pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.

Negara tertentu dibandingkan kegiatan besar FIFA dan menyertakan tim nasional didalamnya adanya tindakan mengatur skor dalam sepakbola yang sudah terencana secara kriminal serta masuk dalam kategori kejahatan judi, maupun tindakan korupsi perorangan maupun lembaga. Hal ini sering terjadi pada klub yang bertanding dalam liga di. FIFA mempunyai suatu sistem yang memperingati untuk melakukan pengawasan kegiatan perjudian serta sudah melakukan kerjasama dengan Interpol, negara maupun pemangku kebijakan di tingkat nasional, tingkat regional, maupun tingkat internasional. FIFA juga menganggap bahwa tindakan mengatur skor adalah tindak kejahatan, sangat memerlukan respon yang positif serta cepat dari berbagai pihak.

Kategori Pengaturan Skor

Match Fixing atau sering disebut sebagai pengaturan skor merupakan suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui hasil akhirnya, baik setengah dari pertandingan yang sudah diatur atau bisa juga keseluruhannya. Akan tetapi, pengaturan skor ini sangat menitik beratkan pada hasil akhir pertandingan. Federasi Sepak Bola di Negara Indonesia membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Match Fixing*: Adalah suatu jenis pengatiran hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk sengaja kalah)
- b. *Spot Fixing*: Adalah suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat- saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam Sepak Bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
- c. *Point Shaving*: Adalah suatu jenis pengaturan hasil pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).

B. Pengaturan *Match Fixing* Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Dalam beberapa tahun ini dunia sepak bola dan khususnya pesepak bolaan Indonesia terdapat banyak kasus yang membuat olahraga sepak bola di Indonesia tercoreng. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus Match Fixing atau pengaturan skor yang biasanya melibatkan klub dengan para pemimpin pertandingan (wasit) atau bisa juga dengan orang yang berada diluar lapangan yang bisadisebut dengan mafia sepak bola. Match Fixing menurut FIFA adalah pengaturan suatu pertandingan sepak bola dimana untuk mendapatkan keuntungan secara material dan immaterial karena hasil pertandingan yang memenuhi pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu yang berada diruang lingkup nasional maupun internasional. Para pelaku pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dengan cara apapun tuannya mencari keuntungan secara finansial yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola.

Match Fixing dalam pengaturan skor sepak bola sudah diatur dalam Undang- Undang Tindak Pidana Suap. Kategori pada tindak pidana suap dalam undang-undang tersebut subjeknya ditujukan kepada pelaku lembaga swasta. Hal tersebut membuat dampak yang sangat signifikan pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, karena menimbulkan kekacauan/disparitas yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (abuse of power) dalam penerapan pasal dan hukum khususnya terkait dengan

pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari kepastian hukum dan keadilan

Pengaturan tentang adanya praktik Match Fixing sudah ada peraturan yang mengatur. Hal ini dapat ditemukan didalam peraturan yang ada dari federasi FIFA maupun dari PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku Match Fixing. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif saja, seperti berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Didalam pasal kode disiplin tersebut hanya dijelaskan besaran uang denda dan hanya beberapa larangan seorang pelaku yang terbukti melakukan manipulasi pertandingan akan dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola. Ketika tindakan suap dilakukan oleh pihak dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Hal itu juga tertera di Undang-undang Tindak Pidana Suap. Adapun yang membedakan tindakan penyuapan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap bahwa tindakan penyuapan dikaitkan dengan tindakan yang disebut private briber, serta terdapat syarat dalam public official bribery, seperti halnya keterkaitan diantara kekuasaan serta jabatan seperti yang dirumuskan dalam tindakan korupsi. Kemudian, kepentingan umum (public interest) adalah persyaratan dalam delik inti di Undang-Undang Tindak Pidana Suap, ketika hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak ditemui adanya tindakan korupsi. Tindakan mengatur skor dengan keterlibatan adanya keuntungan baik berupa materi maupun non materi sangat berkaitan seperti yang tercantum di Pasal 2 dalam yang menyatakan seperti berikut:

“ Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ”.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan : “ Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana ”.

Berdasarkan hal tersebut harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai fairplay atau bisa di sebut sikap

mental yang menunjukkan martabat ksatria pada olahraga karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari/memilih lawan dan sebagainya. Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuaipan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

Pembahasan

Dalam era modernisasi, perkembangan pesat terjadi di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini mencakup kemajuan di bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat di segala sektor seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, tindak pidana, termasuk pengaturan skor dalam sepak bola, juga semakin berkembang.

Pengaturan skor di pertandingan sepak bola menjadi perhatian utama karena dampaknya merugikan masyarakat dan merusak citra sepak bola di Indonesia. Dalam aspek hukum, aturan terkait pengaturan skor dapat ditemukan dalam Pasal 72 Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yang menggambarkan pengaturan skor sebagai tindak pidana suap untuk mempengaruhi hasil pertandingan.

FIFA, organisasi sepak bola internasional, mengakui pengaturan skor sebagai bentuk kegiatan terorganisir, sementara Kode Etika FIFA menekankan pentingnya nilai sportivitas, kejujuran, dan etika dalam olahraga. Meskipun demikian, kasus pengaturan skor masih kerap terjadi di berbagai liga, termasuk di Indonesia.

Dalam penegakan hukum terhadap pengaturan skor, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi landasan hukum. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur pemberian dan penerimaan suap yang melibatkan kepentingan umum.

Sanksi bagi pelaku pengaturan skor termasuk larangan bermain, denda, dan degradasi ke kompetisi dengan tingkatan yang lebih rendah. Meskipun ada pengaturan skor yang mungkin tidak berhubungan dengan motif keuangan, praktik tersebut tetap merusak prinsip sportivitas dan fair play dalam sepak bola.

Negara perlu memperhatikan prinsip Lex Sportiva atau otonomi hukum olahraga untuk mengatasi masalah pengaturan skor. Sistem hukum olahraga yang mandiri dan independen memberikan kewenangan kepada organisasi sepak bola internasional untuk membuat aturan sendiri. Negara harus menjaga kedaulatannya dan menegakkan hukum nasional sesuai konstitusi, tetapi juga perlu bekerja sama internasional dalam menangani tindak pidana terorganisir di dunia sepak bola.

Pengaturan skor dianggap sebagai penyakit yang merugikan masyarakat, sehingga penegakan hukum pidana dianggap langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Namun, perlu perhatian khusus dalam penanganan kasus yang melibatkan pihak di luar dunia sepak bola, seperti mafia, agar prinsip Lex Sportiva tetap dihormati. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan membina kesejahteraan umum dan mencerdaskan warganya melalui penegakan hukum yang tepat dalam menangani kasus pengaturan skor di dunia sepak bola.

SIMPULAN

1. Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dapat dijerat dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap *Jo*. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP, pada pelaksanaan penegakan hukum terdapat 2 jalur penyelesaian perkara yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi, pada jalur Litigasi pelaku jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana suap maka akan dikenakan pada pasal 2 dan pasal 3 UU No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap sedangkan jika pelaku tidak memenuhi unsur pidana di dalam perbuatannya melakukan praktik pengaturan skor maka proses penegakan dan penyelesaian perkara melalui jalur Non Litigasi dimana pelaku akan dikenakan Hukuman oleh Federasi Sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) melalui Kode disiplin PSSI Tahun 2018.
2. Dampak yang harus ditanggung ialah hukuman terhadap klub bola oleh Komisi Disiplin PSSI, pengurangan poin sekaligus degradasi secara otomatis ke liga di bawahnya dalam liga sepakbola tersebut. Termasuk sanksi tambahan berupa denda. Beberapa hal tersebut juga akan membawa citra buruk bagi Klub Bola yang bersangkutan dan mempengaruhi nilai pandang penggemar dan sponsor yang justru akan merugikan finansial Klub Bola ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan JudicialPrudence* (Jakarta: Volume 1 Kencana, 2009)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, 2012)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Makassar: Rangkang Education Pukap, 2012)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum, 2001)
- Ediwannan, SH, *Pengantar kriminologi*, (Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara, 1991)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2014)
- K. Wantjik, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- K. Wantjik, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),
- Muhammad Fitrialdi, *Analisa Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor Liga Sepakbola Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Prof. Mr. w. A Banger, *Pe11ga11jar Psikologi Krimil lil*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1974)
- Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1997),
- R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sonata Lukman, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)
- Tjipta Lesmana, *Bola politik dan politik bola: ke mana ara tendangannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),